

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami maqasid syariah dan hukum adat secara mendalam tentang sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis-normatif (untuk menelaah teks-teks hukum Islam) dan sosiologis (untuk memahami realitas sosial di masyarakat adat).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut masih mempertahankan nilai-nilai adat yang kuat, khususnya dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah. Selain itu, lokasi ini dipilih karena menjadi tempat berlangsungnya praktik adat yang relevan dengan fokus kajian penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2026. Rentang waktu tersebut mencakup proses pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi, yang

dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi aktual mengenai praktik sanksi adat di Desa Karya Mulya.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan praktik sanksi adat terhadap pelaku hamil di luar nikah di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Populasi tersebut meliputi pelaku hamil di luar nikah (baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah), keluarga pelaku, tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah desa, serta masyarakat setempat yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan sanksi adat.

Populasi ini bersifat sosial dan kultural, sehingga tidak ditentukan secara kuantitatif, melainkan berdasarkan keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti.

2. Sampel Penelitian (Informan)

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni pihak-pihak yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai praktik sanksi adat yang diteliti.

Adapun sampel atau informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pelaku hamil luar nikah baik yang menghamili (laki-laki) dan yang

hamil (wanita) dan keluarga pelaku di Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

b. Masyarakat adat Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko untuk mengetahui faktor terjadi hamil diluar nikah serta pelaksanaan sanksi hamil diluar nikah (zina).

c. Ketua Badan Pengurus Adat, tokoh masyarakat/agama dan pengurus adat atau keluarga pelaku hamil di luar nikah untuk mengetahui yang menyebabkan hamil diluar nikah dan melaksanakan aturan sanksi hamil diluar nikah (zina) kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut maka dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, sebagai hal yang mendasari pemilihan, pengolahan dan penafsiran semua data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sejumlah responden. Responden penelitian adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang

mendalam, akurat, dan relevan dengan fokus penelitian. Wawancara memungkinkan peneliti menggali pandangan, pengalaman, sikap, serta pemaknaan subjek penelitian terhadap suatu fenomena sosial⁵⁰ wawancara mendalam (*in-depth interview*) peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian dengan informan kunci seperti tokoh adat, ulama lokal, kepala desa, dan korban praktik hukuman adat.

b. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan sosial atau aktivitas subjek penelitian yang sedang diamati. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat untuk memahami secara mendalam perilaku, interaksi sosial, nilai, serta makna yang berkembang dalam konteks alamiah. Melalui observasi partisipatif, peneliti dapat memperoleh data yang lebih autentik karena fenomena diteliti sebagaimana adanya, tanpa rekayasa atau perlakuan khusus⁴⁰. yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat pondok sugu kab.mukomuko.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 186.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi lainnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori, kerangka konseptual, serta memperkuat argumentasi penelitian berdasarkan data sekunder yang telah tersedia. dengan menelaah literatur keislaman dan referensi ilmiah lainnya yang relevan.⁵¹ Studi kepustakaan juga membantu peneliti memahami perkembangan pemikiran dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁵²

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, variabel lebih tepat disebut sebagai fokus penelitian, yaitu aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam pengumpulan dan analisis data. Fokus penelitian ini ditentukan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah

Fokus ini mencakup:

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 235.

⁵² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

- 1) Bentuk-bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku
- 2) Proses atau mekanisme penerapan sanksi adat
- 3) Tujuan dan makna sanksi adat dalam masyarakat
- 4) Peran tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam pelaksanaan sanksi

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Sanksi Adat

Fokus ini mencakup:

- 1) Pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi adat
- 2) Analisis berdasarkan konsep maqāṣid al-syarī'ah (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl)
- 3) Analisis berdasarkan konsep 'urf (adat kebiasaan)
- 4) Kesesuaian atau pertentangan antara sanksi adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam

3. Dampak Sosial Penerapan Sanksi Adat

Fokus ini mencakup:

- 1) Dampak terhadap pelaku dan keluarga
- 2) Dampak terhadap hubungan sosial masyarakat
- 3) Fungsi sanksi adat dalam menjaga ketertiban sosial
- 4) Efektivitas sanksi adat dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa

Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam praktik sanksi adat serta relevansinya dalam perspektif hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat.⁵³

4. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Hukum Islam, yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, memiliki tujuan fundamental untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menjadi dasar bagi seluruh aturan yang disyariatkan. Untuk menjaga tercapainya kemaslahatan tersebut, Allah SWT, sebagai Sang Pencipta Hukum, menetapkan aturan-aturan yang menyentuh aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Pemahaman tentang tujuan-tujuan hukum Islam ini dikenal dengan istilah maqashid syariah.

Meskipun definisi para ulama tentang maqashid syariah berbeda-beda, esensinya tetap sama: tujuan syariat yang ditetapkan Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah mengacu pada tujuan yang ingin dicapai melalui

⁵³ Ahmad Azhari, "Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam: Perspektif Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda," *El-Aailah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): h.55.

pensyariatan hukum. Al-Syatibi menjelaskan bahwa Allah, sebagai pembuat syariat, memiliki tujuan tertentu dalam setiap syariat-Nya, yaitu memelihara kemashlahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini selaras dengan definisi Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum syariat untuk direalisasikan dalam kehidupan. Adapun pentingnya maqasid al-shariah dalam hukum Islam sangat vital karena beberapa alasan berikut: Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Allah dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Kedua, secara historis, teori maqasid al-shariah telah dibahas oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid setelahnya. Ketiga, pemahaman tentang maqasid al-shariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena tujuan hukum menjadi landasan utama.

Para ulama merumuskan lima pilar utama dalam menjaga kemaslahatan umat manusia, yaitu: (1) Pemeliharaan Agama (Al-Din): Melindungi keyakinan dan praktik keagamaan. (2) Pemeliharaan Jiwa (Al-Nafs): Menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup. (3) Pemeliharaan Keturunan (Al-Nasb): Melestarikan kelangsungan hidup manusia dan generasi penerus. (4) Pemeliharaan Akal (Al-'Aql): Mengembangkan akal dan potensi intelektual manusia. (5) Pemeliharaan Harta (Al-Mal): Melindungi hak kepemilikan dan kekayaan. Kelima pilar ini kemudian dibagi berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya: (1) Kebutuhan Primer (Al-Dharuriyah): Prioritas utama, mencakup

pemeliharaan agama, jiwa, dan keturunan. (2) Kebutuhan Sekunder (Al-Hajjiyah): Prioritas kedua, meliputi pemeliharaan akal dan harta. (3) Kebutuhan Tersier (Al-Tahsiniyah): Prioritas ketiga, mencakup peningkatan kualitas kehidupan di berbagai aspek. Beberapa ulama, seperti al-Qarafi, menambahkan pemeliharaan kehormatan (al-'irdh) sebagai bagian dari kebutuhan primer yang wajib dijaga.

Al-Syatibi, pelopor konsep maqashid syariah, memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga nama baik (hifzh al-'irdh). Hal ini ditegaskan melalui dua poin penting: (1) Larangan Qadzaf: Menuduh wanita baik-baik berzina secara sembarangan (qadzaf) dilarang keras dalam Islam. Larangan ini menunjukkan komitmen syariat untuk melindungi kehormatan dan martabat individu. (2) Aturan Li'an: Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina, Islam menetapkan aturan sumpah yang berat (li'an) untuk mencegah tuduhan palsu dan menjaga nama baik kedua belah pihak.

Masyarakat seringkali menuntut sanksi sosial bagi pelaku zina, termasuk rasa malu. Namun, penting untuk diingat bahwa anak-anak yang lahir adalah suci dan tidak berdosa atas perbuatan orang tua mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadist Nabi SAW yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -

sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat''

Dari Hadits diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka menghukum pelaku zina secara sosial dengan melibatkan anak mereka tidak adil dan tidak efektif. Hukuman tersebut justru lebih dirasakan oleh anak hasil perzinahan, bukan oleh orang tuanya.

Berdasar analisis diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa pernikahan wanita pezina, meskipun hamil, tetap sah berdasarkan dalil-dalil agama dan konsep maqashid syariah , terutama hifzh al-'irdh (menjaga nama baik). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bahkan, aturan pernikahan wanita hamil karena zina dalam literatur fikih klasik terkesan lebih longgar dibandingkan dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. 'Urf dalam Masyarakat Terkait Kehamilan di Luar Nikah

Dalam Urf, atau adat kebiasaan, hamil di luar nikah dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan dapat menyebabkan stigma

sosial bagi individu dan keluarga. Namun, Urf juga dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan masyarakat.

- 1) Urf dalam Masyarakat Indonesia: Dalam masyarakat Indonesia, hamil di luar nikah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama.
- 2) Urf dalam Hukum Adat: Dalam hukum adat, hamil di luar nikah dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar adat dan dapat dikenakan sanksi.

Dalam analisis Maqasid Syariah dan Urf, pelaku hamil di luar nikah dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan syariah dan norma-norma sosial. Namun, perlu diingat bahwa setiap kasus harus dianalisis secara individual dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan tersebut.

Pendidikan dan Pencegahan: Pendidikan dan pencegahan harus dilakukan untuk mengurangi kasus hamil di luar nikah.

Sanksi dan Rehabilitasi: Sanksi dan rehabilitasi harus diberikan kepada pelaku untuk membantu mereka memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar,

Perlindungan Hak Anak: Hak anak yang lahir di luar nikah harus dilindungi dan dijamin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu peneliti menggali informasi secara rinci terkait pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan mengenai sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah.

Wawancara dilakukan kepada informan kunci, yaitu tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah desa, pelaku, serta masyarakat setempat. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat subjektif dan kontekstual, terutama terkait praktik adat dan perspektif hukum Islam terhadap fenomena yang diteliti.⁵⁴

2. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sosial dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berusaha memahami situasi sosial secara lebih mendalam dengan terlibat dalam lingkungan masyarakat.

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h.44.

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual mengenai praktik sanksi adat, interaksi sosial masyarakat, serta nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karya Mulya. Teknik ini membantu peneliti memahami fenomena secara nyata sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum adat, hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konsep 'urf.

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan kerangka konseptual yang kuat, serta memperkuat analisis penelitian berdasarkan referensi ilmiah yang kredibel.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, uji validitas dan reliabilitas data bertujuan untuk menjamin keabsahan dan kepercayaan terhadap data yang diperoleh di lapangan. Uji ini tidak menggunakan ukuran statistik seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data secara kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Upaya yang dilakukan peneliti dalam meningkatkan kredibilitas data antara lain:

a. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui:

- Triangulasi sumber (tokoh adat, tokoh agama, pelaku, dan masyarakat)
- Triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan studi kepustakaan)

b. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau temuan penelitian kepada informan untuk memastikan kebenaran data yang telah diperoleh.

c. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara berulang di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke konteks lain. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data secara rinci, sistematis, dan kontekstual mengenai

kondisi sosial masyarakat Desa Karya Mulya, sehingga pembaca dapat menilai relevansi hasil penelitian dengan konteks lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan seluruh proses penelitian sebagai bentuk audit trail.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh, bukan pada subjektivitas peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menjaga objektivitas dengan menyajikan data secara apa adanya serta didukung oleh bukti-bukti seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Dengan menggunakan keempat teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat keabsahan dan kepercayaan yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengolah, mengorganisasi, mengkategorikan, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga data tersebut menjadi bermakna dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, teknis analisis data mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi secara berkesinambungan selama dan setelah proses pengumpulan data.⁵⁵ Analisis data bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam data penelitian⁴⁴

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi dan bermakna. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung dengan tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang tidak relevan sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.⁵⁶ Proses ini merupakan bagian penting dalam analisis data kualitatif karena membantu peneliti memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian⁵⁷

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun dan menampilkan data yang

⁵⁵ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: Sage Publications, 2014), h. 10–12

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 320.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 323

telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur, seperti uraian naratif, tabel, matriks, bagan, atau grafik, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan data dan menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar kategori, pola, serta kecenderungan yang muncul dari data penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif dalam bentuk narasi sistematis mengenai praktik adat dan dasar hukumnya⁵⁸ melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat melakukan analisis lanjutan dan verifikasi data secara lebih efektif.⁵⁹

3. Analisis Normatif

Analisis normatif adalah metode analisis yang digunakan untuk mengkaji dan menilai suatu permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin para ahli, maupun putusan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk menemukan asas, konsep, dan kaidah hukum guna menentukan apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut hukum, bukan semata-mata apa yang terjadi dalam praktik (*das sein*)⁶⁰ Dalam penelitian hukum normatif, analisis normatif digunakan untuk menginterpretasikan dan mensistematisasikan norma hukum agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diteliti secara

⁵⁸ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (California: Sage Publications, 2014), h. 12

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 35.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.325.

preskriptif yaitu membandingkan praktik tersebut dengan hukum Islam, berdasarkan dalil syar‘i dan kaidah ushul fiqh.⁶¹

4. Penarikan Kesimpulan,

Kesimpulan adalah bagian akhir dari suatu karya ilmiah yang berisi pernyataan ringkas dan jelas mengenai jawaban atas rumusan masalah penelitian, yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data secara sistematis. Kesimpulan merangkum temuan-temuan utama penelitian serta menunjukkan implikasi teoretis maupun praktis dari hasil penelitian tersebut dilakukan secara induktif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian⁶² Kesimpulan tidak memuat data baru, melainkan menegaskan kembali hasil penelitian yang telah diperoleh secara objektif dan logis⁶³

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 14.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 383

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 207.